



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan melalui persidangan secara elektronik (*e-litigas*) dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx, Podosugih, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ani Kurniasih, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Jawa gg 15 no. 6 RT 02 RW 06 Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor : 175/SK/2024/PA.Pkl tanggal 26 November 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxxxx, Bener, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;

Hal 1 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 20 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1999 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 187/187/IV/1999 tertanggal 15 April 1999;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan oleh ibu Penggugat, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan Tergugat jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 (satu) bulan di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx, Desa Bener, Kecamatan Wiradesa kabupaten Pekalongan dari 15 April 1999 sampai dengan Mei 1999, kemudian pindah ke Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak Juni 1999 sampai dengan 2001, kemudian pindah ke Kabupaten Pekalongan dan kembali menetap di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2001 hingga 2008, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di xxxxx Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selama 9 (sembilan) tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2017, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak 2017 hingga awal 2024 atau selama 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (bada dhukul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. ANAK 1, lahir di Pekalongan, 8 Desember 2002, umur 21 tahun;
 2. ANAK 2, lahir di Pekalongan 05 Juni 2004;
 3. ANAK 3, Pekalongan 15 Februari 2013;Ketiganya saat ini dalam asuhan Tergugat;

Hal 2 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai sering bertengkar yang disebabkan ekonomi:

5.1 Tergugat dalam memberi nafkah lahir kurang mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberi jatah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000 (duapuluh ribu) perhari;

5.2 Bahwa Penggugat pada akhirnya ikut membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjadi seorang guru PAUD, akan tetapi Tergugat sering protes dan marah kepada Penggugat karena Penggugat sering pulang sore hari;

5.3 Bahwa Tergugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan apabila diajak berdiskusi masalah rumah tangga Tergugat terkesan pasrah dan tidak mau berusaha;

5.4 Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang keras, seperti apabila sedang marah maka barang-barang di sekitar Tergugat akan Tergugat lempar atau dibanting;

6. Bahwa puncaknya pada April 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat menanyakan uang THR Tergugat yang hendak dipakai untuk keperluan lebaran anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat justru marah dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan pada bulan Januari 2024 Penggugat pulang ke Kota Pekalongan hingga sekarang atau hingga Gugatan ini diajukan;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan atau sejak Januari 2024 hingga November 2024;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa dalam berumah tangga dengan Tergugat lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya, sehingga Penggugat berketetapan hati

Hal 3 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Gugat Cerai ini karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menyimpang dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 1 yang substansinya adalah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa diwujudkan kembali;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan sangat keadilan kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Hal 4 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024, dengan Mediator EKY FALLAH SEPTIANI, S.H., M.H. (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut hanya membuahkan hasil sebagian, yaitu mengenai hak asuh anak tidak dipersoalkan dan kedua pihak akan memberikan kasih sayang kepada anak-anak, sedangkan mengenai perceraian tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini, yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perkawinan karena dijodohkan
Sebelum pernikahan saya dan istri sudah berkenalan sejak di bangku SMA (teman satu kelas) mulai mengenal lebih jauh dan berpacaran sejak 1995 di suatu hari istri saya meminta keseriusan dan akhirnya ibu dan paktde saya datang ke rumahnya menurut adat jawa ketok pintu sambutan dari kedua orang tuanya sangat welcome karena saya dan keluarga membuktikan keseriusan ke jenjang berikutnya, akan tetapi di bulan maret 1999 saya ditelepon calon bapak mertua untuk menyusul ibu dan istri di jember setelah sampai di tempat saya mendapat berita yg tidak mengenakkan. Dan posisi saya harus menerima pernikahan dilangsungkan di jember.

Hal 5 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5.1 Untuk penghasilan (gaji) dari kerja saya serahkan kepada istri, adapun kebutuhan lain-lain . Alhamdulillah saya masih bisa mendapatkan dari sumber lain tempat dan saya pergunakan untuk:

Disebutkan 20.000/harinya bersifat tambahan untuk bensin dan mungkin hanya buat beli bakso (jujur saja ini jika ada karena saya lebih utamakan buat uang saku anak)

- Uang saku anak yg masih di sekolah dasar
- Uang jajan anak pertama saya
- Kebutuhan anak yg sewaktu-waktu dibutuhkan
- Terkadang kita keluar jalan-jalan juga tidak menggunakan uang gaji yg saya berikan pada istri
- Angsuran BRI (untuk keperluan biaya pendidikan anak di LPK dan keberangkatan bekerja di jepang) juga tidak mengambil porsi gaji yang saya serahkan ke istri.

5.5.2 Pada dasarnya istri saya mengajar karena sejak dari dulu dia suka dan aman kepada anak kecil hingga perjalanan hidupnya setelah menikah, saya mengizinkan dia mengajar bahkan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang sarjana saya juga mendukung penuh tidak ada niat dan keinginan saya mengeksploitasi istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapun dalam masalah ini saya dibilang protes sangat tidak benar karena lebih tepatnya saya meminta kepada istri saya untuk tidak selalu pulang sore.

Saya menyadari jika kegiatan istri saya setelah mengajar di sekolah AL-Azhar memang lebih sibuk dari sekolah-sekolah tempat dia mengajar sebelumnya.

Tetapi pada prosesnya ada jam-jam kegiatan yang tidak bisa dimengerti seperti :

- * Selalu pulang sore
- * Menerima telepon dari pengurus yayasan (pada jam malam waktu istirahat)

Hal 6 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl



- * Menerima telepon dari wali murid (konsultasi perkembangan siswa di malam hari)
- * Sering makan diluar bersama teman-temannya sepulang kerja setelah sampai di rumah sering menolak ajakan makan bersama.
- * Adanya kegiatan diluar sekolah yang mengharuskan dia berinteraksi banyak orang dan berkumpul dalam komunitas yang majemuk, sering menyepelkan keadaan dirumah.
- * Dalam perkumpulan banyak juga kaum lelaki, dalam pergaulan tidak bisa dipantau

Untuk situasi di atas apakah saya salah sebagai suami untuk menegur istri saya?

5.5.3 Untuk pernyataan tidak ada keinginan untuk melakukan perbaikan ekonomi dan susah diajak berdiskusi lebih terkesan pasrah

Silahkan melihat poin 5.5.1 & poin 5.5.2

Saya rasa tidak ada suami yg mau menelantarkan anugrah dari Allah SWT dengan mensia-siakan masa hidupnya untuk beribadah Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta dengan rutinitas berangkat 08.00 pulang 17.00 bekerja 5 hari dalam seminggu sedangkan kesempatan saya untuk mencari tambahan di hari sabtu dan minggu. itu juga sdh pernah saya lakukan sebagai sales freelance tetapi tercium oleh kantor tempat saya bekerja saat ini dan saya putuskan untuk pilih yg sekarang saya jalani. sebenarnya untuk diskusi tidak ada masalah jika dia mau mendengarkan apa yang saya gambarkan untuk bisnisnya (permintaan saya hanya dia mau mendengarkan dulu) padahal untuk hasil dari diskusi saya tidak menuntut deal, yang penting ada komunikasi dulu akan tetapi dengan kesibukan dia yg bisa mengesampingkan keberadaan saya sebagai suami saya pilih diam dan menunggu jika dia pingin usaha saya baru support sesuai kemampuan saya. Adapun istri saya lebih terbuka dan bertukar pikiran dengan orang lain

Hal 7 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



maupun saudara yg dia anggap lebih sukses. selama ini saya memang menunggu kreativitas dia yg cemerlang untuk usaha bersama karena saya rasa jika pilihannya dia bisa kuat melewati lika-liku usahanya, saya sebagai suami lebih yakin mempersiapkan apa yang dia butuhkan. Untuk poin di atas sudah saya jawab dan bisa melengkapi keterangan poin berikutnya.

Untuk situasi diatas apakah pantas saya diberi predikat pasrah?

5.5.4 Punya sifat keras suka marah marah suka banting banting barang

Saya punya kelemahan di pendengaran jadi intonasi dan volume dalam percakapan saya lebih keras. tidak ada maksud hati untuk keras terhadap semua orang terlebih dengan orang yang saya cintai sedikit saya bercerita yg terjadi pada keluarga kecil saya. Jika saya marah apalagi sama ibunya anak-anak diantara ketiga anak saya pasti ada yg sakit percaya atau tidak itu faktanya. Untuk apa saya harus marah apalagi suka banting barang.

6. Puncak pertengkaran di bulan April 2023 dikarenakan tidak menyerahkan THR

Untuk THR saya cadangkan untuk kebutuhan anak keberangkatan ke jepang dan uang itu sama sekali tidak digunakan untuk keperluan pribadi.

pada saat itu saya juga kecewa adanya pertengkaran tersebut terjadi tetapi dari kejujuran yang dia sampaikan, saya jadi tau hal-hal yang mempengaruhi dia dari luar tidak saya duga.

7. Berpisah rumah selama sepuluh bulan lamanya

Pisah rumah selama sepuluh bulan ada kronologinya Kira kira pertengahan januari 2024 ibu mertua saya sakit dan Alhamdulillah istri saya salah satu anak yg paling dekat dengan ibunya sehingga dia yg mengerti apa kemauan ibunya, saya izinkan istri saya untuk menjaganya mengingat usia mertua saya sudah tua apalagi pasca



operasi, bahkan anak saya yang pertama untuk membantu menjaga neneknya.

melihat kondisi anak-anak kandung yg lain punya kesibukan masing-masing. Posisi istri dan anak saya masih pulang bolak-balik di rumah kami kelurahan bener-wiradesa

Dengan perkembangan waktu, setiap keluar rumah tidak minta izin pada saya padahal saya masih ada di dekatnya.

sebelumnya setiap mau berangkat mengajar bahkan ada rencana kemana pun selalu ijin

padahal pernah kasih tau paling tidak info by wa awal bulan romadhon masuk minggu kedua dia tidak pulang ke rumah

dan tinggal di rumah mertua.

sejak saat itu saya pilih diam dengan posisi tersulit tetapi mungkin harus saya lakukan.

Idul Fitri 2024 saya datang untuk sungkeman setelah sungkeman ada sesi foto keluarga dan dia mulai enggan untuk

foto bersama.

malah dia menunjukkan keakraban mengobrol dengan fotografernya.

Setelah saya memberikan tanggapan mohon bisa dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan

surat tanggapan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh ibu Penggugat, sehingga pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai karena belum mengenal satu dengan yang lainnya;

2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi gajinya kepada Penggugat dan Penggugat hanya menerima uang sebesar Rp. 20.000 (duapuluh ribu rupiah), apabila Penggugat mempunyai keperluan lebih maka Penggugat akan mengambil dari Tabungan yang selama ini Penggugat simpan dari sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal 9 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



3. Bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat bekerja karena Penggugat ijin ingin membantu perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu marah apabila Penggugat pulang sore hari, padahal Penggugat pulang sore hari karena tuntutan pekerjaan yang harus selesai hari itu juga;
4. Bahwa dalam posita ke 5.5.2 dalam salah satu poin Tergugat menyebutkan;
 - 4.1. “menerima telepon dari Yayasan (pada jam malam waktu istirahat), hal ini tidak setiap hari terjadi dan telepon karena ada hal-hal penting yang harus didiskusikan dan butuh penyelesaian hari itu juga;
 - 4.2. dan menerima telepon dari wali murid di waktu malam hari, terhadap hal itu karena wali murid tersebut memang ada yang hendak disampaikan kepada Penggugat selaku wali kelas, dan komunikasi saat malam hari atau saat setelah pulang dari bekerja hal tersebut juga tidak dilakukan setiap hari;
5. Bahwa Penggugat menyebutkan Tergugat “pasrah” karena Tergugat memang kurang berusaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga Penggugat dan Tergugat, dan apabila Penggugat, mengajak Tergugat untuk berbicara dari hati ke hati yang ada selalu berakhir dengan pertengkaran sehingga menyebabkan Penggugat enggan untuk mengajak diskusi atau tukar pikiran dengan Tergugat;
6. Bahwa pada Jawaban Tergugat point 5.5.4 Tergugat menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kelemahan dari pendengarannya, akan tetapi yang terjadi Tergugat apabila diajak bertukar pikiran selalu berbicara keras cenderung membentak Penggugat dan sering Tergugat membanting barang-barang yang ada disekitar Tergugat apabila marah;
7. Bahwa pada Jawaban Tergugat point ke 6, Tergugat mengakui adanya pertengkaran di bulan April terjadi karena Tergugat tidak menyerahkan uang THR tersebut, hal ini memperlihatkan bahwa Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga, yang seharusnya dibicarakan kepada Penggugat perihal uang

Hal 10 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR tersebut sehingga tidak ada kesalahpahaman yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat telah mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan;

9. Bahwa pada poin ke 7 Jawaban Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat menunjukkan keakraban terhadap fotografernya karena memang antara Penggugat dan fotografernya saling mengenal dan obrolan tersebut hanya sebagai basa-basi tuan rumah terhadap tamunya;

Bedasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A quo* berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *A Quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Kuasa hukum seakan akan mengerti peristiwa yang sebenarnya sehingga dia bisa menuliskan dengan semangat keterangan seperti yang ditulisnya
2. Untuk sanggahan ini jelas penguasa hukum sangat tidak berdasar pada jawaban sebelumnya sudah saya jelaskan yg 20.000 saya berikan hanya uang saku diluar gaji dari kerja saya yg saya serahkan tiap bulannya.

Hal 11 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



3. Betul saya memang membenarkan bahwa saya mengizinkan dia bekerja dan selama ini saya juga tidak tau penghasilan dia dan saya tidak pernah mau tau dan menanyakan, karena penghasilan istri tidak wajib tau. untuk selalu pulang sore tidak semuanya tuntutan dari pekerjaan dia ada kegiatan lain diluar kegiatan sekolah, yg saya sayangkan karena kesibukannya jadi kewajiban dirumah dikesampingkan

4. Untuk penerimaan telepon dari pengurus dan wali murid apakah harus tiap malam (dalam hal ini kuasa hukum merasa menguasai keadaan dan situasi di rumah saya)

5. - Waktu istri saya hampir habis untuk mengurus pekerjaannya dan komunitasnya

- Kuasa hukum yang saya hormati, dalam kondisi seperti ini anda tidak pernah melihat langsung bahwa dalam komunikasi dia enggan mendengar apa kata suaminya, jika ada keterangan berakhir dengan pertengkaran itu terlalu mengada-ngada.

6. Kuasa hukum terlalu hiperbol dalam memberikan tuntutan yg kenyataan tidak seperti itu.

7. Sebenarnya bukan pertengkaran tetapi hanya kesalahpahaman tetapi kuasa hukum mengemas bahasa dengan kata "PERTENGKARAN" biar lebih terkesan rame. disebabkan karena alokasi penggunaan THR untuk persiapan biaya keperluan anak berangkat ke jepang sebagai orang tua yang wajarkan mempersiapkan sesuatunya buat anak. seperti yang pernah saya sampaikan bahwa istri saya enggan mendengarkan apa yg saya sampaikan dan tetapi akhirnya menanyakan.

8. Ya betul sudah pernah saya sampaikan kronologinya pada jawaban sebelumnya (mohon dibaca lagi kronologinya dengan jelas dan berulang) tidak ada niatan mengeluarkan istri dari rumah saya, dia keluar sendiri tanpa pamit.

Maaf untuk Saudara Ani sebagai kuasa hukum tidak perlu membabibuta

Hal 12 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl



seakan saya paling salah dan pantas menerima apa yang kamu katakana hanya untuk mengejar sukses fee ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan pada masalah ini karena saya masih menjaga nama dan kehormatan istri saya biar bagaimanapun dia ibu dari anak-anak saya serta nama baik keluarga mertua. jaga sikap mu sang kuasa hukum saya masih punya batasan – batasan menjaga nama baik keluarga dan anak-anakku di masa depan.

9. Ya betul saya cemburu. karena tidak sesuai dengan etika pergaulan (adab pergaulan) untuk orang yang sudah berkeluarga.

Majelis Hakim yang saya hormati. Demikian keterangan di atas agar bisa menjadikan pertimbangan. Mohon maaf saya tidak bisa bermain kata-kata agar permasalahan ini menjadi lebih besar seperti kuasa hukum dari istri saya. Saya hanya seorang suami dengan penghasilan kecil (menurut istri saya) Terserah apa kata kalian sang kuasa hukum, saya warga biasa yang tidak mengerti hukum peradilan agama Sekarang untuk kuasa hukum tuangkan kata-kata paling pedasmu karena itu kemampuanmu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 07-06-2022, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 474.4/35/XI/2024 tanggal 4 November 2024, atas nama OPI KURNIAWATI, dikeluarkan oleh Kasi Pemberdayaan dan Trantibum Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal diparaf;

Hal 13 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Nomor 187/187/IV/1999 tanggal 15 April 1999, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3) diberi tanggal diparaf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI P1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa, saksi adalah teman dekat Penggugat sejak tahun 2008;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Desa Bener, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa saksi pernah satu kali berkunjung ke rumah mereka saat lebaran 2 atau 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Podosugih, Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sampai sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa penyebabnya menurut cerita Penggugat karena mereka sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka;
 - Bahwa penyebab pertengkaran menurut cerita Penggugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan ketidakcocokkan dalam banyak hal, seperti masalah yang kecil yaitu Tergugat menelpon tapi tidak diangkat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bisa rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 14 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI P2, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 1999 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Bener, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kota Pekalongan;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, tapi masih sering bertemu ibunya (Penggugat) diantar oleh Tergugat;
 - Bahwa penyebab pisah karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah satu kali menyaksikan pertengkaran mereka cekcok mulut sambil Tergugat gebrak-gebrak meja, saat mereka berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, menurut cerita Penggugat katanya setiap harinya dijatah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sering beda pendapat dan menurut cerita Penggugat dan anaknya jika Tergugat marah melempar piring sampai pecah;
 - Bahwa selama pisah Tergugat pernah menjemput Penggugat pada bulan Oktober 2024 namun Penggugat tidak mau;
 - Bahwa sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yaitu kakak tertua Penggugat menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 15 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



3. SAKSI P3, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 1999 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Bener, Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Kota Pekalongan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat, tapi masih sering bertemu ibunya (Penggugat) diantar oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pisah awalnya karena ibu Penggugat sakit dan Penggugat akan merawat ibu, namun bersamaan dengan adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran mereka cekcok mulut, saat saksi berkunjung ke rumah mereka di Podosugih sekitar tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, menurut cerita Penggugat katanya setiap harinya dijatah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales tapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa keadaan tersebut diatasi dengan cara Penggugat bekerja sebagai guru PAUD pada tahun 2019, namun ternyata tidak menyelesaikan masalah, karena mereka masih tetap sering cekcok;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, penyebab lain mereka cekcok adalah kurangnya perhatian Tergugat kepada

Hal 16 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



Penggugat, contohnya saat di Wiradesa Penggugat pulang piknik sudah larut malam, tetapi Tergugat tidak menjemput;

- Bahwa menurut cerita Penggugat dan anaknya yang paling kecil jika Tergugat marah melempar piring sampai pecah, bahkan sampai minggu kemarin anak tersebut masih cerita kalau dia merasa trauma jika melihat ayah dan ibunya bertengkar;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) bulan berpisah Tergugat belum pernah bertemu Penggugat dan keluarganya, Tergugat hanya antar anak saja ke rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak pisah rumah tidak ada upaya untuk rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat terakhir sehabis lebaran 2024 tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dipertemukan secara tatap muka langsung karena masing-masing pihak tidak bersedia, sehingga upaya damai tidak berhasil dilakukan oleh keluarga saat itu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 17 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



Patrang Kabupaten Jember pada tanggal 15 April 1999 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 187/187/IV/1999 tertanggal 15 April 1999;

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu;

1. Naura Hanan Athaya Binti Muhammad Eko Miriza, lahir di Pekalongan 08 Desember 2002 (saat ini ikut Tergugat);
2. Muhammad Ulil Azmi Bin Muhammad Eko Miriza, lahir di Pekalongan 05 Juni 2004 (saat ini sedang berada di Jepang);
3. Adinda Suci Fa Rasyida Binti Muhammad Eko Miriza, lahir di Pekalongan 15 Februari 2013 (saat ini ikut Tergugat);

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dui Siswanti binti Hardjani bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Ekonomi, dan Tergugat saat bertengkar sering membanting (melempar) barang yang ada disekitarnya;

4. Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Dui Siswanti binti Hardjani Tergugat pernah marah dan membanting piring di depan anak nomor 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sering dilakukan apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar;

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dui Siswanti binti Hardjani, Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak pernah menunjukkan adanya usaha pendekatan kepada Penggugat untuk berdamai;

6. Bahwa menurut Saksi Dui Siswanti binti Hardjani Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 12 (duabelas) bulan;

7. Bahwa Saksi Dui Siswanti binti Hardjani tidak sanggup untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi KAKAK PENGGUGAT binti Hardjani Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal 18 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



9. Bahwa saksi KAKAK PENGGUGAT binti Hardjanijuga menegaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi;
10. Bahwa menurut saksi KAKAK PENGGUGAT binti Hardjani Tergugat apabila bertengkar selalu membanting barang yang ada disekitar Tergugat (seperti piring);
11. Bahwa saksi KAKAK PENGGUGAT binti Hardjanitidak bersedia menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat karena PEnggugat telah diberi nasehat oleh saksi KAKAK PENGGUGAT binti Hardjani namun tetap tidak mau kembali bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa setelah mendengar keterangan dari para saksi, bahwa Tergugat mempunyai sifat yang keras dan temperamental sehingga bisa menyebabkan trauma bagi Penggugat dan anak- anak Penggugat, begitu pula Tergugat kurang berupaya dalam menafkahi keluarga dan dalam mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat seperti tidak berusaha mendekati Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sehingga Penggugat merasa lebih baik berpisah dengan Tergugat;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik yang terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan maka perkenankan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk memutuskan gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Hal 19 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

1. KAKAK PENGGUGAT (kakak penggugat)

Dalam keterangan dia menyebutkan bahwa saya dan istri sering bertengkar karena hal sepele itu sangat sangat tidak benar apalagi saksi menyebutkan bertengkar didalam mobil saat perjalanan karena kita tidak pernah berjalan bareng saksi.

Menyebutkan jika saya cuek saat istri saya sakit, kronologinya :

- Pada hari itu kira-kira seminggu setelah dia melecehkan dan menghina saya dengan perkataan buruk, selanjutnya bukannya minta maaf malah dia mendingkan saya, sehingga kami berdua masih diam.

Saat istri saya sakit mungkin dia masih enggan memberitahukan ke saya tentang kondisi kesehatannya dan meminta pertolongan kepada kakaknya (KAKAK PENGGUGAT) untuk mengantar ke RS Hermina.

Dan saya mengakui pada saat itu sakit hati saya belum bisa sembuh karena kata-kata itu tak pantas buat diucapkan seorang istri pada suami.

Tetapi saya melalui anak saya yg menjaga mamanya selalu update keadaan kesehatannya dan selalu support kebutuhan apa saja yang dibutuhkan.

Saksi juga menyebutkan saat kecelakaan saya tidak jenguk itu melebih-lebihkan kejadian kecelakaan saat menuju RS Bendan bersama anak saya selang beberapa jam setelah kejadian anak saya mengabarkan kalo dia bersama mamanya bersenggola dengan kendaraan lain dan menyampaikan kondisi keduanya baik baik saja hanya spion motornya pecah.

Saya menyampaikan ke anak saya salam buat mama dan Alhamdulillah kalian baik-baik saja.

- Saksi menyebutkan saya marah marah jika teleponnya tidak diangkat, tidak seperti itu kondisi sebenarnya.

Hal 20 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



- Untuk kesaksian KAKAK PENGGUGAT banyak mengada-ada karena saksi harus balas budi kepada istri saya sehingga apapun di lakukan terlebih lagi kondisi keluarganya saksi masih dalam keadaan tidak baik baik saja tersandung masalah keuangan dengan pihak lain dan saat ini masih dalam proses yang saat ini dibackup oleh saudara Fajar (anggota Polres Pekalongan Kota)

Fajar adalah sosok polisi yang hadir sebagai orang ketiga pada rumah tangga kami pada tahun 2012 (yang saya ketahui)

Anehnya banyak polisi yang bisa diminta untuk membantu kasusnya tetapi memilih Fajar yang menjadi backup kasusnya.

Padahal saksi tau bahwa si fajar pernah menjadi perusak keluarga adiknya. Kenapa dia dihadirkan kembali sebagai pahlawan ditengah keluarga besarnya.

Keterangan ini saya dapatkan langsung dari Bp Bambang Sucipto (suami dari KAKAK PENGGUGAT)

- Saksi juga menyebutkan istri saya tidak nyaman dengan saya, itu sangat mengada-ada. Apalagi sudah dihadirkannya sosok di masa lalunya (istri saya) oleh saksi jelas beda kenyamanan yang dibentuk saat ini.

2. SAHABAT PENGGUGAT (Sahabat penggugat)

Untuk keterangan dari saksi Sdr SAHABAT PENGGUGAT dia menuturkan apa yang istri saya sampaikan walaupun sebagian info yang dia dapatkan tidak benar.

Tetapi saya berterima kasih karena mbak kepada SAHABAT PENGGUGAT adalah teman istri saya yang paling baik dan mengajak istri saya dengan langkahnya positif untuk dunia dan insyaallah akhiratnya.

Saat istri saya selingkuh dengan Fajar apa yang dilakukannya semua diceritakan kepada mba SAHABAT PENGGUGAT, sampai mbak SAHABAT PENGGUGAT pun tidak percaya sahabatnya melakukan hal-hal yang tidak terpuji.

Hal 21 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



Beliau berinisiatif menghubungi saya by phone untuk menjadi penengah diantara kami dan memintakan maaf untuk istri saya kepada dan saya juga menyatakan, Saya memaafkan kekhilafan istri saya.

3. **KAKAK PENGGUGAT (kakak penggugat)**

Dia menyebutkan bahwa saya dan istri sering bertengkar bahkan dia memberi kesaksian pernah melihatnya sangat tidak benar.

Marah-marah sampai banting piring yang mengakibatkan trauma pada anak saya, apalagi dalam masalah keluarga saya kali ini.

Saksi menyebutkan jika saya tidak perhatian dengan istri pada posisi ini istri saya sudah masuk **NUSUS**.

Saksi menyatakan bahwa saya tidak mau didamaikan oleh keluarga istri saya, **pernyataan saksi sangat tidak benar**.

Demi Allah, saya tidak pernah dihubungi atau dipanggil dari pihak keluarga istri untuk didamaikan, bahkan jika ada acara keluarga yg akan mengajak anak hanya menjemput diluar rumah seperti grab menjemput penumpang

Pernyataan saksi jika saya tidak perhatian dengan istri (terlalu mengada-ada)

Mohon maaf saksi rini tidak hidup bareng di keluarga kami jadi dia tidak tau keadaan sebenarnya

Sudah 26 tahun kami berumah tangga, kami juga sudah memiliki tiga buah hati

Sudah kami lewati riak-riak dalam kehidupan bersama sampai cobaan terjadinya perselingkuhan istri saya dengan Fajar (anggota polisi polres pekalongan) pada tahun 2012 dan saya memaafkan dengan harapan kedepan kehidupan keluarga kami lebih baik karena sudah dimaafkan,

Dalam kehidupan rumah tangga seharusnya saling menutupi kekurangan dan saling melengkapi bukan saling mencari kekurangan

Keluarga besar istri saya menutupi kekurangan yang ada untuk menjaga

Hal 22 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



nama baik tetapi secara nyata mengorbankan cinta kasih kami serta keceriaan keluarga kecil kami.

Sampai saat ini saya tidak pernah berpikir untuk menjatuhkan talak atau menceraikan istri saya dan saya memaafkan kekhilafan istri saya.

Saya tidak akan membiarkan jiwa anak-anak di persimpangan perpisahan orangtuanya

Demikian kesimpulan yang saya buat dan saya tetap tidak membuat keputusan cerai, ataupun mewakilkan kepada siapapun.

Besar harapan saya kesimpulan diatas dapat menjadi pertimbangan majelis hakim melihat kasus ini, Terima kasih.

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 23 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, setelah diteliti syarat-syarat formil beracara di Pengadilan berupa identitas penerima surat kuasa yaitu surat kuasa khusus, kartu tanda pengenal sebagai pengacara yang masih berlaku dan berita acara sumpah sebagai pengacara, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sesuai pasal 123 HIR *jis.* pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan

Hal 24 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator EKY FALLAH SEPTIANI, S.H., M.H. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak sekitar tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai sering bertengkar yang disebabkan ekonomi yaitu Tergugat dalam memberi nafkah lahir kurang mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberi jatah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000 (duapuluh ribu) perhari, Penggugat pada akhirnya ikut membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjadi seorang guru PAUD, akan tetapi Tergugat sering protes dan marah kepada Penggugat karena Penggugat sering pulang sore hari, Tergugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan apabila diajak berdiskusi masalah rumah tangga Tergugat terkesan pasrah dan tidak mau berusaha, Tergugat juga mempunyai sifat yang keras, seperti apabila sedang marah maka barang-barang di sekitar Tergugat akan Tergugat lempar atau dibanting, puncaknya pada April 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat menanyakan uang THR Tergugat yang hendak dipakai untuk keperluan lebaran anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat justru marah dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, dan pada bulan Januari 2024 Penggugat pulang ke Kota Pekalongan hingga sekarang atau

Hal 25 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan atau sejak Januari 2024 hingga November 2024; Atas dasar itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu saat Penggugat menanyakan uang THR di mana Tergugat menyatakan kecewa adanya pertengkaran tersebut terjadi namun dengan pertengkaran tersebut Tergugat jadi tahu hal-hal yang mempengaruhi Penggugat dari luar yang tidak Tergugat duga;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan karena masalah ekonomi, karena gaji Tergugat sudah diserahkan semuanya kepada Penggugat, namun karena akibat dari Penggugat bekerja yang menjadikan ada jam-jam kegiatan yang tidak bisa dimengerti oleh Tergugat seperti : selalu pulang sore, menerima telepon dari pengurus yayasan (pada jam malam waktu istirahat), menerima telepon dari wali murid (konsultasi perkembangan siswa di malam hari), sering makan diluar bersama teman-temannya sepulang kerja setelah sampai di rumah sering menolak ajakan makan bersama, adanya kegiatan diluar sekolah yang mengharuskan dia berinteraksi banyak orang dan berkumpul dalam komunitas yang majemuk, sering menyepelkan keadaan di rumah, dan dalam perkumpulan banyak juga kaum lelaki, dalam pergaulan tidak bisa dipantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui bahwa di antara keduanya memang terjadi perselisihan dan konflik atau keretakan dalam rumah tangganya, dan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka

Hal 26 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat khususnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah diakui oleh Tergugat, sedangkan dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), demikian pula sesuai ketentuan pasal 163 HIR baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPperdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, maka

Hal 27 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang berfungsi sebagai "probationis causa" maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebelum memutus perkara ini Majelis wajib mendengarkan keterangan para saksi dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah dihadirkan oleh Penggugat dan keterangannya yang saling berkaitan sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, penyebabnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu kebutuhan rumah tangga yang kurang tercukupi dan saat bertengkar saksi Penggugat yang kedua mengetahui Tergugat mengebrak-gebrak meja dan melempar piring, akhirnya pertengkaran tersebut menjadi sulit didamaikan, dan Penggugat tidak mau lagi kembali kepada Tergugat meskipun sudah dinasihati;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri serta berdasarkan cerita dari Penggugat mengenai fakta-

Hal 28 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dinilai memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi, akibatnya sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sudah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun guna menguatkan dalil bantahannya, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan kesimpulan Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 1999 di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur;

Hal 29 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;
3. Bahwa setidak-tidaknya sejak bulan April tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cekcok mulut disertai pelemparan piring oleh Tergugat hingga pecah;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, yaitu kebutuhan rumah tangga yang kurang tercukupi;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga perkara ini diputuskan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, Majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum *pertama* sampai *keempat* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus dalam bentuk cekcok mulut, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal;

Hal 30 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum *kelima* Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa fakta hukum *keenam* terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan keduanya supaya rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan sulit dirukunkan lagi, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimuat pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, menurut Majelis terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan Penggugat dengan Tergugat, dengan tidak berdiam diri dalam satu rumah, maka rumah tangga yang demikian telah retak dan pecah (*broken marriage*), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengadung kaidah hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Hal 31 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah dinasihati oleh saksi-saksi dari keluarga sebagai upaya merukunkan kedua pihak ternyata tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi menerima Tergugat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, bahkan ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak sedemikian rupa, maka Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طالقة.

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana dialami Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan tentu hanya akan menimbulkan mudhorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga jalan yang paling adil menurut pendapat Majelis adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 yang menyatakan : “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator antara lain : (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil; (2) tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll.). Dengan terpenuhinya indicator angka (1), (2), (3) dan (4)

Hal 32 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi ia tetap halal ketika tidak ada lagi jalan lain untuk menyelamatkan pasangan suami istri dari sebuah kemudharatan yang berkepanjangan. Keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang diungkapkannya dalam setiap persidangan, sangatlah mulia. Akan tetapi tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak dapat tercapai hanya dengan keinginan salah satu pihak saja, melainkan harus dengan tekad dan keinginan kedua belah pihak. Dengan kondisi rumahtangga Tergugat dengan Penggugat saat ini, maka mempertahankan keutuhan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat, hanya akan memperpanjang kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan hal tersebut telah menjurus kepada pelanggaran hukum-hukum agama, khususnya hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu mengakhiri perkawinan dengan perceraian adalah lebih baik, agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap dalil Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan, cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul*, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 33 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 6, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp161.000,00 (seratus lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ikhsanuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Paryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal 34 dari 35 Hal, Put No 445/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. Paryanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp16.000,00
Biaya PNBPN Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp161.000,00